

SATUAN TUGAS – PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH – KPU OKI
2022

Kpt Ketua KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 17 Tahun 2022
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

ABSTRAK : - Keputusan ini sebagai implementasi terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Dasar hukum Keputusan ini adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang organisasi Satuan Tugas Unit Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir beserta tugasnya.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu 30 Mei 2022.

- Lampiran I: 2 halaman.